



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Sutiri bin Sabar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Pangodokan Kaler RT.004 RW.006, Desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

Faridah binti Arsa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pangodokan Kaler RT.004 RW.006, Desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs. tanggal 11 Juli 2017 bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2004 di wilayah

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon-II (Ayah Kandung) yaitu yang bernama ARSA dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama AHMAD FAHRUL ROZI dan ANAS FIRDAUS dengan Maskawin Berupa Uang Tunai Senilai Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. Ahmad Fahrul Ulum (L) umur 12 tahun;
- b. Siti Khaerotun Nadiyah (P) umur 7 tahun;
- c. Ahmad Jauharul Palah (L) umur 2 tahun 5 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jumat 01 Oktober 2004;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Sutiri bin Sabar) dengan Pemohon II (Faridah binti Arsa) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.3603120203850008 tanggal 08-09-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK.3603124305860007 tanggal 08-09-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) NIK.3603120709110050 tanggal 02-03-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 474.2/355/KEL-KTB/VII/2017 tanggal 10-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Fahrurroji bin Ayumin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2004 di rumah orang tua Pemohon II yakni di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam, dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arsa dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ahmad Fahrurroji (saksi) dan Anas Firdaus ;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I ;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, selama masa pernikahan, keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak masyarakat ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah agar Para Pemohon mendapatkan buku nikah dan untuk kepastian hukum serta kepentingan lainnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Anas Firdaus, S. Pd.I bin Jamal, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2004 di rumah orang tua Pemohon II yakni di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam, dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon ;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arsa dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ahmad Fahrurroji dan Anas Firdaus (saksi);
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, selama masa pernikahan, keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak masyarakat ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah agar Para Pemohon mendapatkan buku nikah dan untuk kepastian hukum serta kepentingan lainnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan bukti P.1 dan P.2, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Ahmad Fahrurroji bin Ayumin dan Anas Firdaus, S. Pd.I bin Jamal, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa prosesi akad nikah langsung secara tatacara agama Islam, Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arsa, terjadi prosesi ijab-kabul, dan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Fahrurroji dan Anas Firdaus, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan,

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh, dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan yang artinya :

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan qoul ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya". selanjutnya keterangan dan pendapat ulama tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Sutiri bin Sabar**) dengan Pemohon II (**Faridah binti Arsa**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Sutiri bin Sabar**) dengan Pemohon II (**Faridah binti Arsa**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1438 H, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)